

BAB II

Kerangka Pemikiran Dan Metode Penelitian

A. Tinjauan Pustaka

Transaksi perdagangan valuta asing (*forex trading*) merupakan transaksi perdagangan jual beli kontrak derivatif melalui sistem perdagangan alternatif, masyarakat umum lebih familier dengan istilah *forex trading*. Penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis yang dapat dijadikan acuan khususnya yang terkait dengan transaksi perdagangan valuta asing dan juga transaksi derivatif secara umum adalah sebagai berikut:

- Judul Tesis : “Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Transaksi Derivatif di Indonesia”
Diajukan Oleh : Wijaya Subekti
Judul Tesis : “Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi Keuangan Derivatif”
Diajukan Oleh : Yustina Peniyanti


Perbedaan penulisan tesis tersebut dengan penulisan pada penelitian ini adalah pada pokok pembahasannya yaitu lebih menekankan pembahasan mengenai aspek perpajakan atas transaksi *forex trading* sedangkan kedua tesis di atas membahas mengenai aspek perpajakan atas transaksi derivatif pada umumnya. Saat ini penelitian yang secara langsung mengkaji aspek perpajakan atas transaksi perdagangan valuta asing (*forex trading*) dengan sistem perdagangan alternatif belum ada. Oleh karena belum adanya penelitian yang

terkait dengan aspek perpajakan atas transaksi *forex trading* maka penulis mencoba mengkaji aspek perpajakan terkait dengan transaksi perdagangan valuta asing (*forex trading*) yang berlaku di negara lain sebagai pertimbangan untuk merumuskan ketentuan perpajakan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjabarkan beberapa teori-teori perpajakan yang dapat memecahkan bagaimana perlakuan perpajakan di bidang *forex trading*. Teori-teori mengenai perpajakan dapat disatukan secara sistematis melalui kerangka pemikiran, berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang dimaksud:

Bagan II.1 Kerangka Pemikiran



10

Sumber : Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, (Jakarta :YP4, 2002)

Kerangka pemikiran di atas menggambarkan bahwa sistem perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPH) yang baik sebagaimana dikutip Mansury, terdiri dari tiga unsur pokok yaitu :

1. Kebijakan Pajak (*Tax Policies*)
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Laws*)
3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)⁵

Dari ketiga unsur pokok baik kebijakan pajak, administrasi perpajakan yang khusus mengatur mengenai *forex trading* sampai saat ini belum ada. Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara⁶. Sementara pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai obyek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan dan bagaimana menentukan besarnya pajak yang terhutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terhutang.

Kebijakan pajak tersebut di atas diatur dalam seperangkat Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya (*tax law*) yang dilaksanakan melalui sistem administrasi perpajakan (*tax administration*) yang telah dibentuk, yang meliputi

⁵ Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, (Jakarta :YP4, 2002), 3

⁶ Mansury, Kebijakan Fiskal (Jakarta: YP4, 1999), 1

pengertian : lembaga, personel, dan proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak⁷.

Dalam menentukan kebijakan pajak mengenai *forex trading* maka perlu menguraikan apa yang menjadi objek pajak. Tentunya dalam hal pelaksanaan *forex trading* yang diharapkan adalah menghasilkan penghasilan. Konsep penghasilan yang paling banyak dipakai adalah dengan melakukan pendekatan pengenaan pajak atas penghasilan, yaitu satu tambahan ekonomis yang diterima Wajib Pajak pada suatu kurun waktu tertentu. Salah satu konsep yang paling banyak mempengaruhi kebijakan pajak karena dianggap paling mencerminkan keadilan tapi sekaligus dapat diterapkan yaitu konsep dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (*SHS Concept*).

Definisi penghasilan yang banyak diterima secara umum oleh ahli ekonomi perpajakan antara lain dikemukakan oleh Schanz mengemukakan apa yang disebut dengan *The Accretion Theory of Income* yang menyatakan bahwa penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakainnya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomisnya yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa⁸. Oleh Haig definisi tersebut dikembangkan sebagai “*the money value of the net accretion to one’s economic power between two points of time*”⁹

Berkaitan dengan definisi tersebut di atas Haig menyatakan bahwa penghasilan adalah nilai berupa uang dari tambahan kemampuan ekonomis neto

⁷ Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, (Jakarta :YP4, 2002), 4-5

⁸ Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, (Jakarta: Ind Hill-Co, 1996), 62

⁹ Ray M. Sommerfeld, *An Introduction To Taxation*, (London: Harcourt Brace Javanovich Inc, 1982), 4

seorang antara dua titik waktu. Menurut Haig hakekat penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi yang dapat dinilai dengan uang. Haig, sebagaimana ditulis Mansury *“the increase or accretion in one’s power to satisfy his want in a given period in so far as that power consists”*¹⁰

Haig menekankan tambahan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan, bukan kepuasan itu sendiri. Definisi penghasilan yang sangat berpengaruh pada penghasilan perorangan dalam suatu periode waktu tertentu adalah yang diungkapkan oleh Simons yaitu *“It has to do not with sensations, services, or goods but rather with right which command prices (or to which prices may be imputed)”*¹¹ Penghasilan perseorangan secara luas mengandung arti sebagai pemanfaatan kontrol atas harga yang oleh Simons kemudian mengembangkan definisi penghasilan sebagaimana dikutip oleh King :

*“Personal income may be defined as the algebraic sum of (1) the market value of rights exercised in consumption and (2) the change in the value of the store of property rights between the beginning and the end of the periode question. In the words, it is merely the result obtained by adding consumption during the period to ‘wealth’ at the end of the period and then subtracting ‘wealth’ at the beginning.”*¹²

Definisi Simon tersebut mengungkapkan bahwa penghasilan sebagai obyek pajak harus bisa diukur dan mengandung konsep perolehan konsep perolehan bermakna menyangkut perolehan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan¹³.

¹⁰ Mansury, *Op.Cit*, 62

¹¹ Henry C Simons, *Personal Income Taxation: The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy*, (The University of Chicago Press, 1938), 49

¹² Henry C Simons, *Op. Cit*, 117

¹³ Mansury, *Loc. Cit*, 39

Dari ketiga definisi yang dikemukakan oleh Schanz, Haig, dan Simon kemudian dikenal dengan definisi Schanz-Haig-Simon atau *The S-H-S Income Concept*¹⁴. Pokok pemikiran dari konsep penghasilan SHS adalah *The Accretion Theory of Income* adalah teori yang menghasilkan konsep penghasilan yang memungkinkan untuk diterapkannya pendekatan *ability-to-pay principle*¹⁵.

Prinsip-prinsip yang dikemukakan dengan S-H-S Concept di atas merupakan prinsip pengenaan pajak atas penghasilan sehingga perlu menjabarkan kapan penghasilan yang didefinisikan dalam S-H-S Concept itu diakui maka berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengakuan penghasilan (*income recognition*) maupun beban dalam transaksi keuangan derivatif menurut Jorion (1995) adalah sebagai berikut :

- 1 *Realization principle, under which profits and losses are recognized at the closing or expiration of the contract;*
- 2 *Mark-to-market principle, under which profits and losses are recognized during the year that the position is held open;*
- 3 *Matching principle, under which profits and losses are recognized at the same time as a hedge item.*¹⁶

Definisi Jorion di atas memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip pengakuan penghasilan yang terkait dengan transaksi keuangan derivatif yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*);

Keuntungan atau kerugian diakui setelah penyelesaian kontrak atau kontrak telah berakhir masa kontrak (*the expiration of the contract*).

¹⁴Mansury, *Loc.Cit*, 39

¹⁵ Ibid, 39

¹⁶ Philippe Jorion, *Derivatives Market: Economic Implication for Taxation*, (Irvine California: United Nations Research Project University of California, 1995), 33

2. Prinsip Harga Pasar (*Mark-To-Market Principle*);

Kontrak keuangan yang dimiliki akan dinilai setiap akhir tahun buku dan akan dilakukan pengakuan dan pencatatan atas keuntungan atau kerugian. Pengenaan pajak akan dilakukan bersamaan dengan pengakuan atau kerugian yang dilaporkan pada tahun pajak tersebut.

3. *Matching principle*

Keuntungan atau kerugian diakui bersamaan dengan yang diberi lindung nilai (*hedge item*). Pendekatan ini khusus untuk melakukan pengenaan pajak atas transaksi instrumen keuangan derivatif yang dipergunakan untuk tujuan lindung nilai¹⁷.

Sistem perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan¹⁸. Sejalan dengan itu menurut Nightingale memberikan penjelasan bahwa suatu sistem perpajakan modern yang “ideal” sedapat mungkin memenuhi kriteri-kriteria :

1. Sederhana, Pasti dan Tidak menyulitkan (*simple, certain dan convenient*)

Pengenaan pajak harus sederhana bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan harus sedemikian rupa dapat dipahami dengan jelas berapa pajak yang harus dibayar dan saat pembayarannya. Dan dalam metode pembayarannya pun tidak menyulitkan.

2. Fleksibel

Sistem perpajakan sedapat mungkin dapat tidak kaku terhadap perubahan perekonomian global.

3. Efisien secara administratif (*Administratively Efficient*)

Hendaknya biaya administrasi pajak tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan yang didapat. Efisiensi tidak hanya mencakup dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh otoritas pajak,

¹⁷ Philippe Jorion, *Ibid*, hal 32

¹⁸ Philippe Jorion, *Ibid*, hal 32

melainkan juga biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

4. Netral(*Neutral*)

Pajak dikatakan netral jika tidak mendistorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa.

5. Adil (*Equitable*)

Pajak harus adil dan juga terlihat adil jika masyarakat Wajib Pajak menrimanya. Sistem perpajakan yang tidak adil cenderung menyebabkan penghindaran pajak (*tax evasion*)¹⁹.

Pemungutan pajak harus memenuhi keadilan horisontal (*horizontal equity*) dan keadilan vertikal²⁰. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horisontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Dengan bahasa yang lebih jelas, keadilan yang dicapai melalui pengenaan pajak yang sama atas semua tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa membedakan dari mana sumbernya dan jenis Penghasilannya²¹.

Keadilan vertikal menurut Nightingale berarti bahwa orang berada dalam situasi berbeda diperlakukan dengan cara berbeda²². Sedangkan menurut Mansury, keadilan yang dicapai melalui pengenaan pajak yang berbeda apabila

¹⁹ Kath Nightingale, *Taxation: Theory and Practice*. (Eidenburg: Pearson Education Ltd, 3rd Edition, 2000), 7-9

²⁰ Kath Nightingale, *Ibid*, hal 8

²¹ Mansury, *Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan*, (Jakarta : YP4, 2000), 85

²² Kath Nightingale, *Ibid*, hal 8

jumlah penghasilan wajib Pajak berbeda²³. Semakin besar penghasilan maka tarif pajak yang dikenakan terhadap wajib Pajak tersebut makin tinggi.

Agar prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dapat tercapai, maka idealnya pemungutan Pajak Penghasilan adalah merupakan suatu *global taxation* dan bukan *schedular taxation*. *Global taxation* memungkinkan semua jenis Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak digunggungkan menjadi satu dan terhadapnya diterapkan satu struktur tarif progresif yang berlaku sama untuk semua Wajib Pajak, dengan demikian keadilan horisontal dan keadilan vertikal dapat terpenuhi.

Adapun teknik pemungutan pajak menurut Adriani dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
2. Ada kerja sama antara wajib pajak dengan fiskus
3. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang

Sistem *self assessment* mengharuskan wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang.

Definisi *self assessment* yang ada dalam *International Tax Glossary* adalah sebagai berikut :

*"Under self assessment is meant the system which the taxpayer is required not only to declare his basis of assessment (e.g. taxable income) but also to submit a calculation of the tax due from him and, usually, to accompany his calculation with payment of the amount he regards as due"*²⁴

²³ Mansury, *Loc. Cit.*, 85

²⁴ International Bureau of Fiscal Documentation, *International Tax Glossary*, 1998,19

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah SPT telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Dan juga untuk meneliti dalam kebenaran (material) data-data dalam SPT dengan melakukan pemeriksaan.

Sistem lain yang dikembangkan oleh Adriani adalah sistem *Withholding Tax* adalah pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai :

*“an acquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in a natural setting”*²⁵

Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses dalam memberikan pemahaman problema sosial atau kemanusiaan berdasarkan gambaran holistic yang kompleks berupa kata-kata dan melaporkan hasil pandangan para informan. Pendekatan kualitatif dimaksudkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh atas perlakuan pajak penghasilan atas transaksi *forex trading* berdasarkan penelitian kepustakaan dan beberapa pandangan-pandangan dari informan atas transaksi perdagangan valuta asing.

²⁵ John W. Crosswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, (London:Sage Publication Inc, 1994), 1-2

2. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hakekat ekonomi atas transaksi perdagangan valuta asing (*forex trading*), perlakuan akuntansi serta pemajakan atas transaksi tersebut di Indonesia dan di negara perbandingan (Amerika Serikat).

3. Metode dan Strategi Penelitian Dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini, ada beberapa cara yang ditempuh, sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data dan informasi dari buku-buku, tesis, artikel dan jurnal dari internet mengenai peraturan akuntansi dan perpajakan domestik dan peraturan akuntansi dan perpajakan negara perbandingan.

2. Studi Banding (*Benchmarking*)²⁶

Studi ini dilakukan dengan menjelaskan perlakuan pajak penghasilan atas transaksi valuta asing (*forex trading*) di kedua negara, yakni Indonesia dan negara perbandingan (Amerika Serikat). Studi difokuskan atas perbedaan yang dilihat dari segi perlakuan pajak penghasilan atas transaksi *forex trading*. Amerika Serikat dipilih menjadi negara perbandingan karena sistem perpajakan Amerika Serikat merupakan sistem yang paling lengkap dan yang paling maju²⁷.

²⁶ Phillip Kotler dalam Marketing Management mengartikan benchmarking : *from relying on self improvement to studying "world-class performers" and adopting "best practices"* (Phillip Kotler, Marketing Management , (New York:McGraw-Hill, 2002), 29

²⁷ Mansury, Perlakuan Pajak atas Perubahan Nilai Tukar Valas, (Jakarta, YP4, 1999), 41

3. Penelitian Lapangan (*field research*)

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Pemilihan narasumber pada penelitian dengan pendekatan kualitatif ini difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karenanya, wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak sebagai berikut :

- Otoritas Pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Ditjen Pajak Syarifuddin Alsjah.
- Pialang sebagai wakil masyarakat dalam melaksanakan transaksi *foreign exchange trading* sebanyak 4 (empat) orang.
- Pihak akademisi sebanyak 2 (satu) orang, yaitu Bapak Darussalam, SE., Ak., M.Si dan Bapak Prof. R. Mansury Ph.D.

4. Keterbatasan Penelitian dalam melakukan studi banding, penelitian ini hanya melakukan perbandingan antara ketentuan materil di Amerika Serikat dan Indonesia. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber pembanding, yakni aturan formal di Amerika Serikat. Akibat keterbatasan ini, maka hasil penelitian ini hanya dapat memberikan gambaran atas perbandingan dari sisi aturan materil.